

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional di atas, peneliti melihat bahwa aplikasi akad pada pembiayaan *kafakah* haji di KJKS MBT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam karena apa yang dipraktikkan oleh BMT telah keluar dari peraturan mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya.

Manurut analisis penulis, sebenarnya akad yang digunakan dalam pembiayaan *kafakah* haji ini adalah akad utang-piutang (*qard*). Hal ini terlihat sekali dengan adanya sejumlah dana talangan oleh pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya mentransfer dana ke nomor rekening tabungan haji dan umrah iB milik nasabah yang nominalnya 90% dari total uang muka pendaftaran untuk kemudian bisa mendaftarkan diri nasabah ke Depag ditambah 10% dari dana nasabah itu sendiri agar bisa mendapatkan nomor *seat* porsi haji melalui system komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).

Jelas jika dikatakan penggunaan akad *kafakah* pada pembiayaan talangan haji ini kurang tepat. Tidak tepat dari sisi aplikasinya maupun dari sisi syarat dan rukunnya. Dalam praktik perbankan dijelaskan bahwa *kafakah* adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kafih*) kepada

bihi atau *makfukbihi* yaitu utang nasabah yang nantinya akan dijamin oleh pihak BMT sebelum akad *kafakah* tersebut terlaksana. Nomor *seat* porsi haji yang diperoleh nasabah setelah membayar sebesar Rp25.000.000,00 dari dana talangan kepada Departemen Agama tidak bisa dikatakan sebagai praktik akad *kafakah*. Nomor *seat* porsi haji yang diperoleh murni hak nasabah, sehingga dari padanya akad yang tepat pada praktik ini adalah akad *qard* yaitu akad hutang-piutang antara nasabah dan BMT.

Aplikasi akad *qard*, pihak yang berhutang kepada pihak yang perpiutang untuk memberikan sejumlah dananya dengan perjanjian dan dikembalikan lagi di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja sebagai konsekuensinya, pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya tidak dapat mengambil keuntungan dari sejumlah dana yang dipinjamkan kepada pihak nasabah, karena akad *qard* pada dasarnya menurut ketentuan umum dalam *qard* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan pada asas tolong-menolong. Pinjaman *qard* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Sehingga pihak BMT pada pembiayaan talangan haji menggunakan akad *kafakah* karena mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan akad *kafakah*, pihak BMT dapat memperoleh *ujrah* sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafakah*.

Menurut penulis, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam mengenai penggunaan akad *kafakah bi al-ujrah* pada pembiayaan ini, terdapat ketidaksesuaian juga atas pengambilan *ujrah*/upah atas jasa *kafakah*. Pada dasarnya *kafakah* adalah transaksi yang dibolehkan. Akan tetapi bilamana *kafakah* disertai dengan *ujrah/fee* maka akad ini berubah menjadi akad yang tidak dibolehkan. *Kafakah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mafkūh anhu*). Mengambil imbalan atas jasa *kafakah* ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwa, yaitu:

1. Fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafakah*, yang berbunyi, "*Ketentuan Umum Kafakah: Dalam akad kafakah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan*".
2. Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang "Syariah Card, yang berbunyi, "*Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah; Kafakah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafīl) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafakah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafakah)*".
3. Fatwa No: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad *Kafakah bil Ujrah*, yang berbunyi, "*L/C Akad Kafakah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS*

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi, segala keperluan nasabah untuk memperoleh nomor *seat* porsi haji dapat dipermudah oleh KBIH, dan apabila nasabah kekurangan dana untuk mendaftar haji maka bank dapat membantu untuk menalangnya. Cukup jelas bahwa kegiatan tersebut sangatlah membantu masyarakat yang ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima yakni melakukan ibadah haji, meski biaya yang mereka butuhkan belum tersedia secara memadai. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya memberikan pembiayaan talangan haji bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam syarat *ijarah* mengenai harga sewa (*ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, "pemberian upah atau *ujrah* berhak sesuai akad, jika orang yang menyewakan (*mu'ajjir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewakan (*musta'jir*). Maka yang menyewa berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat kontrak. Pemberian upah wajib menyerahkan kompensasi atau upah agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.

Mengenai *ujrah* yang dibebankan kepada nasabah talangan haji tergantung kepada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pemberian talangan haji, KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya mendapatkan *ujrah* dari jasa yang telah diberikan kepada nasabah setelah

mengakses *seat* porsi haji di SISKOHAT. Dilihat dari sistem pemberian upah atau *ujrah* pada pembahasan sebelumnya, BMT memberikan kebijakan berupa tarif *ujrah* dan biaya administrasi dengan pembiayaan bulanan (cicilan) yang dibabankan kepada nasabah pembiayaan *kafakah* haji. Pembayaran *ujrah* tersebut diikuti sertakan dalam pembayaran awal beserta dengan cicilan pertama kalinya. Perhitungan cicilan pembiayaan talangan haji pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya maksimum dan minimum biaya *kafakah* haji yang diberikan adalah sebesar Rp22.500.000,00 dan ujrahnya sebesar Rp337.500,00 atau 1.5%/bulan dari jumlah talangan. Jika nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati belum mampu untuk membayar cicilannya maka KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya dapat memberikan perpanjangan waktu dengan ketentuan *ujrah* dibayar per bulan sampai batas maksimal cicilan selama lima tahun.

Dalam hal pembiayaan talangan haji, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pengurusan haji yaitu bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talanga haji. Besarnya imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.⁵ Namun pada kenyataannya, KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya dalam menalangi pembiayaan ini menyatukan antara nominal talangan yang diberikan kepada nasabah maka *ujrahnya* berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan. Jika nasabah belum mampu membayar cicilan selama kurun waktu yang

⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Jilid 1 edisi revisi. (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 176.

telah disepakati, maka nasabah diberikan kelonggaran untuk membayar dengan waktu yang disepakati kembali dengan *ujrah* yang bertambah pula, hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dengan adanya pertambahan *ujrah* tersebut dan *ujrah* ini bisa dikategorikan bunga. Para ulama ahli fikih berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (hutang-piutang) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* bahwa:

Al-Nawawi berkata: *sahabat-sahabat kami, (ulama mazhab Syafi'i) beberapa pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayān) terhadap kemujmalan al-qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua bahwa pengharaman riba dalam al-qur'an sesungguhnya hanya mencangkup riba nasi'ah yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan).*